

KONSEP TOLERANSI DAN KEADILAN SOSIAL NABI MUHAMMAD SAW DALAM KITAB *AL-RAḤĪQ AL-MAKHTŪM* SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Muhammad Jallaluddin, Nashrullah, Muhammad Indra Wahyu Kurnia,
Ibnii Irsadul Abidin, Muhammad Zulfa Muzayin

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, East Java, Indonesia
Jallaluddin251@gmail.com, nashrullah03@unkafa.ac.id, Indrawahyukurnia3@gmail.com,
irsyadabd04@gmail.com, Zulfamzyn@gmail.com

ABSTRACT:

*This study examines the concepts of tolerance and social justice of Prophet Muhammad SAW in the book *Al-Rahiq al-Makhtum* by Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri and their relevance as the basis of multicultural education in the modern era. This research uses a qualitative approach with the type of library research. The primary data source is the book *Al-Rahiq al-Makhtum*, while secondary sources are obtained from books, journals, and relevant scientific articles discussing multicultural education, tolerance, and social justice. Data collection was conducted through documentation techniques, while data analysis used content analysis with a descriptive-analytical approach. The results show that the Prophet Muhammad SAW practiced tolerance through recognition of social diversity, protection of minority rights, freedom of religion through the Medina Charter, and inclusive social interaction. The concept of social justice is reflected in equality before the law, protection of human rights, rejection of discrimination, and fair distribution of social rights. These values are highly relevant to multicultural education in the modern era, especially in building inclusive, democratic, and humane educational systems. This study contributes to strengthening Islamic-based multicultural education by positioning the prophetic values contained in *Al-Rahiq al-Makhtum* as conceptual and practical foundations in responding to intolerance and social discrimination in contemporary society.*

Keywords:

Tolerance, Social Justice, Multicultural Education, Prophet Muhammad SAW, al-Rahiq al-Makhtum

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Fenomena intoleransi masih menjadi permasalahan yang serius di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Sebagai sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan Bahasa, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kohesi sosial ditengah Masyarakat yang beragam. Beberapa kasus intoleransi yang sering terjadi seperti penolakan rumah ibadah,¹ diskriminasi terhadap kelompok minoirtas, ujaran kebencian di media sosial,² hingga Tindakan diskriminatif di lingkungan

¹ Amelia Natalie Tairas, Hans Daniel Felix; Phua, Steven Cai Lee; Putri, "Implementasi Hukum Terhadap Penutupan Serta Pembubaran Rumah Ibadah Di Lampung (Studi Kasus Penutupan Gereja Kristen Kemah Daud Oleh Ketua RT Di Lampung)," *Motekar: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 375–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2328>.

² Mohamad Anas, Destriana Saraswati, and M Alifudin Ikhsan, "Heliyon Acceptance of " the Others " in Religious Tolerance : Policies and Implementation Strategies in the Inclusive City of Salatiga Indonesia," *Heliyon* 11, no. 2 (2025): e41826, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41826>.

pendidikan.³ Kondisi seperti ini menunjukkan bahwasanya nilai toleransi dan keadilan sosial belum terinternalisasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan multikultural menjadi salah satu pendekatan penting dalam membangun Masyarakat yang inklusif dan harmonis. Pendidikan multikultural sendiri menekankan penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan hak, serta penghapusan diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.⁴ Menurut James A. Banks pendidikan multikultural merupakan Gerakan reformasi pendidikan yang bertujuan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, maupun sosial.⁵ Dalam agama islam sendiri pendidikan multikultural sudah dikenal jauh sebelum bangsa barat mengenalnya seperti halnya yang terkandung dalam Al-Qur'an surah *Al-Hujurat* ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya islam memandang keberagaman sebagai sarana untuk memebangun hubungan sosial yang harmonis sesama manusia. Konsep kesetaraan dalam agama Islam bertentangan dengan cara pandang manusia yang sering kemuliaan dengan status sosial, harta benda, ataupun kebangsaan. Dalam Islam, standar kemuliaan tidak ditentukan oleh hal tersebut, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dan harus diperlakukan secara adil tanpa adanya deskriminasi.

Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan praktik pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diketahui melalui kehidupan nabi Muhammad SAW di Madinah yang mana masyarakatnya kala itu masih plural. Nabi telah menginternalisasikan prinsip toleransi, keadilan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan perlindungan terhadap hak minoritas, hal ini tampak jelas dalam Piagam Madinah, kebijakan yang diambil oleh Nabi, dan interaksi Nabi terhadap non-Muslim maupun terhadap kelompok yang berbeda latar belakang.⁷

Salah satu kitab sirah yang memuat secara rinci kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah *Al-Rahiq al-Makhtum* karya Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini tidak hanya memuat perjalanan kehidupan

³ Hasya Nindita, "Dugaan Kasus Intoleransi Di 10 Sekolah Negeri Jakarta, Disdik DKI Pastikan Ada Sanksi Tegas," 2022, n.d.

⁴ Dharma Ratna Purwasari, "Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pandangan James a Banks" 10 (2023): 249–58.

⁵ James A Banks, *An Introduction to Multicultural Education*, 4th ed. (Boston: Pearson Education, 2008).

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), surah *Al-Hujurat* ayat 13

⁷ "ط أوقاف قطر - الرحيق المختوم .Pdf," n.d.

Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mencakup nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan kehidupan modern, khususnya dalam konteks toleransi dan keadilan sosial.⁸ namun kebanyakan peneliti lebih fokus pada nilai akhlak, pendidikan karakter, dan pendidikan islam secara umum, jarang yang meneliti mengenai pendidikan multikultural.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep toleransi dan keadilan sosial Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* serta relevansinya sebagai basis pendidikan multikultural di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan pendidikan islam multikultural sekaligus menjadi alternatif Solusi konseptual terhadap persoalan intoleransi dan diskriminasi sosial.

METODE/METHOD

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dipilihnya penelitian Pustaka ini karena penelitian ini fokus pada kajian teks atau buku dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* karya Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm*. Sementara sumber skundernya diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pendidikan multikultural, toleransi, dan keadilan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, memahami, mengkaji, dan mencatat data-data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi data, inerpretasi data, dan penarikan Kesimpulan. Melalui metode ini penelitian berupaya mengungkap nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* serta relevansinya terhadap pendidikan multikultural di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Konsep toleransi Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* karya safiyurrahman Al-Mubarakfuri, ditemukan bahwasannya konsep toleransi Nabi tidak hanya dalam bentuk sikap personal saja, tapi juga diwujudkan dalam system sosial, politik, pendidikan, dan kemasyarakatan yang inklusif. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa aspek berikut.

⁸ Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW," n.d.

1. Penerimaan terhadap perbedaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun Masyarakat Madinah di atas fondasi penerimaan terhadap keberagaman agama, suku, dan budaya. Keberadaan kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, dan kelompok non-muslim lainnya diakomondasikan melalui piagam madinag sebagai instrumen sosial dan politik yang menjamin hak Bersama.

Isi Piagam Madinah menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak hidup Bersama, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta persamaan hak bagi kaum yahudi yang sudah terikat perjanjian.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dalam prespektif Nabi tidak hanya bersifat subtansif, melainkan diwujudkan dengan aturan sosial yang konkret, bukan sekedar ajaran normatif saja. Temuan ini sejalan dengan konsep pendidikan multikultural menurut James A. Banks yang menekankan pentingnya kesetaraan hak, penghormatan terhadap keberagaman, dan penghapusan deskriminatif dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.¹⁰

2. Sikap adil dan ridak diskriminatif

Kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip keadilan sosial tanpa membedakan latar belakang etnis maupun status sosial. Hal ini terlihat dalam penerimaan usulan dari sahabat Salman Al-Farisi pada perang khandaq. Meskipun berasal dari Persia dan bukan bangsa Arab, pendapat Salman Al-Farisi tetap diterima karena dinilai membawa kemaslahatan Bersama.¹¹ siakp ini memperlihatkan dengan jelas penghapusan superioritas rasial yang ada pada masa jahiliyah.

Hasil ini mendukung penelitian pendidikan multikultural kontemporer yang menyatakan bahwa lingkungan pendidikan yang adil harus memeberi ruang pertisipasi yang sama kepada seluruh individu tanpa danya diskriminasi identitas.¹²

3. Sikap Inklusif dalam Kehidupan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun oleh nabo bukan hanya bertujuan untuk tempat ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, pembinaan sosial, dan integrasi Masyarakat. Masjid juga menjadi ruang Bersama yang terbuka bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa membedakan status ekonomi maupun asal-usul sosial.¹³ Dengan ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan Pembangunan

⁹ Mubarakfuri. *Al-Raḥīq al-Makhtūm* : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW

¹⁰ Ana Wiyasa Nugrahawati, "Teaching Religious Tolerance Through Critical and Evaluative Reading Course for English Language Education Students" 3, no. May (2023): 33–45.

¹¹ Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

¹² Nugrahawati, "Teaching Religious Tolerance Through Critical and Evaluative Reading Course for English Language Education Students."

¹³ Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif. Semua individu memiliki akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Temuan ini relevan dengan teori pendidikan inklusif modern yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan lingkungan belajar yang terbuka bagi seluruh peserta didik.¹⁴

4. Keharmonisan dan perdamaian sosial

Penelitian menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun hubungan harmonis dengan komunitas Yahudi melalui perjanjian sosial. Inti dari perjanjian ini menekankan kebebasan beragama, kerja sama dalam bidang sosial dan ekonomi, serta larangan untuk saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini disusun setelah Nabi Muhammad SAW lebih dulu mengatur hubungan di antara kaum Muslim sendiri, dan menjadi dasar menjaga keamanan serta perdamaian di Madinah.¹⁵ Berikut teks asli perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan pihak yahudi:

بنود المعاهدة:

- (١) أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، كذلك لغير بني عوف من اليهود.
- (٢) وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
- (٣) وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
- (٤) وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.
- (٥) وإنه لم يأتهم امرؤ بحليفه.
- (٦) وإن النصر للمظلوم.
- (٧) وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- (٨) وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
- (٩) وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله ﷺ.
- (١٠) وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها.
- (١١) وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ... على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
- (١٢) وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perdamaian sosial dibangun melalui dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak kelompok lain. Dalam konteks pendidikan

¹⁴ Sri Mawarti, "Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017): 77, <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4324>.

¹⁵ Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

¹⁶ "الرحيق المختوم - ط أوقاف قطر". Pdf.

multikultural, praktik ini menunjukkan pentingnya membangun budaya hidup bersama (coexistence) di tengah masyarakat yang plural.¹⁷

5. Penolakan Terhadap Permusuhan dan Kebencian

Peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Thaif menunjukkan bentuk toleransi yang sangat humanis. Meskipun mendapatkan perlakuan kasar dan penolakan, Nabi tidak membalas dengan kekerasan ataupun kebencian. Bahkan Ketika Nabi diberi kesempatan untuk menghancurkan penduduk thaif, Nabi memilih mendoakan mereka agar supaya keturunan mereka memperoleh hidayah.¹⁸ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa toleransi dalam islam tidak berhenti pada penerimaan terhadap perbedaan saja, tapi juga mencakup kemampuan mengendalikan kebencian dan mengedepankan nilai kasih sayang.

Dalam perspektif pendidikan modern sikap tersebut relevan dengan pendidikan karakter yang menekankan empati, resolusi konflik, dan perdamaian sosial. Sedangkan pandangan para ahli yang menegaskan bahwa toleransi harus diwujudkan lewat kebijakan sosial yang melindungi kebebasan beragama, mencegah diskriminasi, dan menumbuhkan kerukunan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa konsep toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sudah relevan dengan konsep toleransi di era modern.

B. Konsep keadilan sosial Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al-Rahīq al-Makhtūm*

1. Keadilan dalam perlakuan hukum islam

Teks Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun sistem sosial yang menempatkan seluruh kelompok masyarakat dalam posisi yang setara di hadapan hukum dan kewajiban sosial. Setiap kabilah, seperti Bani 'Auf, Bani Sa'idah, Bani al-Harits, Bani Jusyam, Bani an-Najjar, hingga Bani al-Aus, diberikan tanggung jawab yang sama dalam membayar diyat, menebus tawanan, serta menjaga solidaritas sosial dengan prinsip al-ma'rūf dan al-qisṭ (keadilan). Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW tidak hanya berlaku bagi satu kelompok tertentu, melainkan bersifat kolektif dan mengikat seluruh masyarakat Madinah tanpa membedakan suku maupun kedudukan sosial.²⁰

Berikut teks piagam Madinah:

بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ [١] بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رُبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ [٢] الْأُولَى،
كُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا [١] بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رُبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ
طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رُبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ

¹⁷ H A R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

¹⁸ Mubarokfuri, "Al-Rahīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

¹⁹ Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*.

²⁰ Mubarokfuri, "Al-Rahīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُثَمِ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو النَّجَارِ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو النَّبِيْتِ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رُبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَنْزَكُونَ مُفْرَحًا [٣] بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ²¹.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah merupakan bentuk konstitusi sosial yang menegaskan kesetaraan hukum bagi seluruh masyarakat Madinah tanpa membedakan agama maupun suku. Setiap kelompok memiliki hak perlindungan hukum dan kewajiban sosial yang sama. Prinsip “بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ” yang berulang dalam teks tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dan keseimbangan sosial menjadi landasan utama dalam hubungan antarkelompok masyarakat.

2. Pemberian hak sesuai kebutuhan dan kemaslahatan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip keadilan proporsional dalam pembagian harta rampasan perang Hunain. Setelah kemenangan kaum Muslimin dalam perang Hunain, diperoleh harta rampasan dalam jumlah besar berupa tawanan, unta, kambing, dan perak. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm*, Nabi Muhammad SAW memberikan bagian yang lebih besar kepada para pemuka Quraisy dan kelompok muallaf, seperti Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan Shafwan bin Umayyah. Mereka memperoleh seratus ekor unta bahkan lebih.²²

Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai strategi sosial dan dakwah untuk melunakkan hati mereka serta memperkuat keimanan orang-orang yang baru masuk Islam. Dalam teks kitab dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang masih lemah keimanannya agar mereka semakin dekat dengan Islam dan tidak kembali kepada permusuhan lama.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori keadilan proporsional dalam pendidikan modern yang menekankan bahwa setiap peserta didik tidak selalu memperoleh perlakuan yang sama, tetapi mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan, kondisi, dan latar belakang masing-masing. Dalam konteks pendidikan multikultural, prinsip ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif, terutama bagi kelompok yang rentan atau membutuhkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran dan integrasi sosial.²³

²¹ الرحيق المختوم - ط أوقاف قطر“

²² Mubarakfuri, “Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW.”

²³ Banks, *An Introduction to Multicultural Education*.

3. Persamaan hak bagi seluruh anggota Masyarakat.

Dalam butir ke-9 Piagam Madinah tertulis: “Jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak, tidak boleh dizalimi dan ditelantarkan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjamin hak-hak anggota komunitas Madinah tanpa diskriminasi agama atau etnis. Dengan kata lain, semua warga Madinah memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang setara; Piagam Madinah karenanya berfungsi sebagai dokumen konstitusional awal yang menegaskan prinsip kesetaraan warga lintas agama dan etnis.²⁴ Temuan ini memperlihatkan adanya prinsip kewargaan inklusif (*inclusive citizenship*) yang sangat relevan dengan konsep demokrasi dan pendidikan multikultural kontemporer.²⁵

4. Perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial Nabi Muhammad SAW dalam *Haji Wada'* mengandung prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak hidup, kehormatan, dan perlindungan harta benda. Hal ini tampak dalam pidato Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kesucian darah dan harta manusia serta penghapusan praktik-praktik jahiliyah yang menimbulkan penindasan sosial. Dalam teks *Al-Rahīq al-Makhtūm* disebutkan:

أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا. إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَصَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَيْتِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ هُدَيْلٌ - وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبَا أَصَعُ رَبَانَا رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.²⁶

Artinya: Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, boleh jadi setelah tahun ini aku tidak lagi bertemu dengan kalian di tempat ini untuk selamanya.

Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, adalah haram (suci dan tidak boleh dilanggar) atas sesama kalian, sebagaimana sucinya hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, segala perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua kakiku (dihapuskan). Segala tuntutan darah pada masa jahiliyah juga dihapuskan. Dan darah pertama yang aku hapus adalah darah Ibnu Rabi'ah bin al-Harits ia dahulu disusukan di Bani Sa'd lalu dibunuh oleh Hudzail. Riba jahiliyah juga dihapuskan. Dan riba pertama yang aku hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Maka seluruhnya dihapuskan.²⁷

²⁴ Mubarakfuri, “Al-Rahīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW.”

²⁵ John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, trans. William Popple (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983).

²⁶ “الرحيق المختوم - ط أوقاف قطر.”

²⁷ Mubarakfuri, “Al-Rahīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membedakan status sosial maupun asal-usul kelompok. Penghapusan tradisi balas dendam darah dan praktik riba jahiliyah menjadi bukti bahwa Islam hadir untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam praktik kenabian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan sosial yang konkret. Perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Islam memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

5. Kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Penelitian menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan kebijakan sosial-ekonomi yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial. Praktik mu'akhah antara Muhajirin dan Anshar menjadi bentuk redistribusi sosial yang nyata melalui berbagi tempat tinggal, harta, dan akses ekonomi. Selain itu, distribusi harta rampasan perang dan perlindungan terhadap kelompok lemah menunjukkan perhatian Nabi terhadap kesejahteraan kolektif masyarakat.²⁸

Temuan ini memperlihatkan bahwa keadilan sosial dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang konkret.

6. Penolakan terhadap diskriminasi dan penindasan.

Dalam kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* ditemukan bukti empiris bahwa penolakan terhadap diskriminasi dan penindasan merupakan dimensi penting dalam kebijakan sosial Nabi Muhammad SAW. Prinsip tersebut tidak hanya disampaikan dalam bentuk ajaran normatif, tetapi juga diwujudkan melalui praktik sosial dan aturan kelembagaan yang menjamin perlindungan hak seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial.²⁹

Pertama, Piagam Madinah menjadi instrumen sosial-politik yang secara langsung mengatur hubungan antar kelompok masyarakat Madinah. Dalam piagam tersebut ditegaskan adanya kebebasan beragama, kewajiban saling tolong-menolong, larangan berbuat zalim terhadap pihak yang terikat perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membangun sistem masyarakat yang menolak diskriminasi berbasis agama dan kesukuan, serta menempatkan seluruh warga dalam posisi yang setara di hadapan hukum.

²⁸ Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

²⁹ Mubarakfuri, "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW."

Kedua, transformasi nilai sosial yang dibangun Nabi Muhammad SAW tampak melalui penghapusan stratifikasi jahiliyah yang sebelumnya didasarkan pada keturunan, suku, warna kulit, dan status sosial. Dalam masyarakat Islam yang dibangun Nabi, ukuran kemuliaan tidak lagi ditentukan oleh nasab ataupun kekayaan, melainkan oleh ketakwaan dan akhlak. Hal ini terlihat jelas dalam pidato Haji Wada' yang menegaskan perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan harta manusia, sekaligus penghapusan praktik-praktik jahiliyah yang menindas.³⁰ Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا. إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ مُسْتَرْزَعًا فِي بَيْتِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ هُدَيْلٌ - وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبًّا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.³¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penolakan diskriminasi dalam praktik kenabian memiliki dimensi universal yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan kelompok lemah. Temuan ini sejalan dengan teori keadilan sosial dan hak asasi manusia modern yang menempatkan kesetaraan, perlindungan hak hidup, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Selain itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa Islam memiliki fondasi humanisme dan keadilan sosial yang kuat, sehingga relevan dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan multikultural di era modern.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep toleransi dan keadilan sosial Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al-Rahīq al-Makhtūm* mengandung nilai-nilai pendidikan multikultural yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi dalam praktik kenabian diwujudkan melalui pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, perlindungan hak kelompok minoritas, kebebasan beragama, interaksi sosial yang inklusif, serta penolakan terhadap permusuhan dan kekerasan. Sementara itu, konsep keadilan sosial tampak dalam prinsip kesetaraan hukum, pemberian hak secara proporsional, perlindungan hak asasi manusia, kebijakan kesejahteraan sosial, serta penolakan terhadap diskriminasi dan penindasan.

Temuan tersebut menjawab rumusan masalah penelitian bahwa praktik sosial Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al-Rahīq al-Makhtūm* tidak hanya bersifat historis, tetapi juga mengandung landasan konseptual pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

³⁰ Mubarakfuri, "Al-Rahīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW?".

³¹ الرحيق المختوم - ط أوقاف قطر".

nilai toleransi dan keadilan sosial yang diterapkan Nabi Muhammad SAW memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori pendidikan multikultural modern, pendidikan inklusif, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam multikultural dengan menempatkan kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm* sebagai sumber nilai pendidikan yang mengandung prinsip toleransi, kesetaraan, dan kemanusiaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, demokratis, dan humanis, khususnya dalam menghadapi persoalan intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial di masyarakat kontemporer.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan terhadap kitab *Al-Raḥīq al-Makhtūm*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai multikultural kenabian dalam lembaga pendidikan, kehidupan sosial masyarakat, maupun praktik pendidikan Islam kontemporer melalui penelitian lapangan dan pendekatan interdisipliner.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Anas, Mohamad, Destriana Saraswati, and M Alifudin Ikhsan. "Heliyon Acceptance of " the Others " in Religious Tolerance : Policies and Implementation Strategies in the Inclusive City of Salatiga Indonesia." *Heliyon* 11, no. 2 (2025): e41826. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41826>.
- Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. 4th ed. Boston: Pearson Education, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Locke, John. *A Letter Concerning Toleration*. Translated by William Popple. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983.
- Mawarti, Sri. "Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017): 77. <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4324>.
- Mubarokfuri, Shafiyurrahman Al. "Al-Raḥīq Al-Makhtūm : Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW," n.d.
- Nindita, Hasya. "Dugaan Kasus Intoleransi Di 10 Sekolah Negeri Jakarta, Disdik DKI Pastikan Ada Sanksi Tegas." 2022, n.d.
- Nugrahawati, Ana Wiyasa. "Teaching Religious Tolerance Through Critical and Evaluative Reading Course for English Language Education Students" 3, no. May (2023): 33–45.
- Purwasari, Dharma Ratna. "Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pandangan James a Banks" 10 (2023): 249–58.
- Tairas, Hans Daniel Felix; Phua, Steven Cai Lee; Putri, Amelia Natalie. "Implementasi Hukum Terhadap Penutupan Serta Pembubaran Rumah Ibadah Di Lampung (Studi Kasus Penutupan Gereja Kristen

Kemah Daud Oleh Ketua RT Di Lampung),” *Motekar: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 375–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2328>.

Tilaar, H A R. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

“الرحيق المختوم - ط أوقاف قطر” n.d.